

SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN TARIF PAJAK PENERANGAN

JALAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH

DI KABUPATEN TANA TORAJA

POLICY ANALYSIS OF ROAD TAX LIGHTING TARRIFFS AS

LOCAL REVENUE IN TAN TORAJA DISTRICT



ZELDA FILISIA PA'PA

C02 20 027

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

ANALISIS KEBIJAKAN TARIF PAJAK PENERANGAN

JALAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH

DI KABUPATEN TANA TORAJA



ZELDA FILISIA PA'PA

C02 20 027

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Nuraeni M., S.Pd., M.Ak

NIP : 19831203 201903 2 006

Pembimbing II

Abdul Galib, SE., M.Si

NIP : 19890315 202303 1 005

Menyetujui

Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M., S.Pd., M.Ak

NIP : 19831203 201903 2 006

ANALISIS KEBIJAKAN TARIF PAJAK PENERANGAN

JALAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLLI DAERAH

DI KABUPATEN TANA TORAJA

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

ZELDA FILISIA PA'PA

C02 20 027

Telah diuji dan diterima panitia ujian

Pada Tanggal.....dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Nuraeni M, S.Pd.,M.Ak	Ketua	1)
2. Abdul Galib, SE.,M.Si	Sekretaris	2)
3. Asnidar, SE.,M.Ak	Anggota	3)
4. Erty Rospyana Rufaida, SE.,M.Ak	Anggota	4)
5. Sri Amalia Edy, SE.,M.Ak	Anggota	5)

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nuraeni M, S.Pd.,M.Ak
NIP : 19831203 201903 2 006

Pembimbing II

Abdul Galib, SE, M.Si
NIP : 19890315 202203 1 005

Mengesahkan

Dekan

Fakultas Ekonomi

Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB

NIP : 19670325 199403 2 001

ABSTRAK

ZELDA FILISIA PA'PA; Analisis Kebijakan Tarif Pajak Penerangan Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tana Toraja; (dibimbing oleh Nuraeni M, S.Pd.,M.Ak dan Abdul Galib, SE.,M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tana Toraja dan pajak daerah setiap tahunnya dan tingkat keberhasilan pajak penerangan jalan Kabupaten Tana Toraja setelah diberlakukannya kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang berlokasi di Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis statistik deskriptif, analisis tingkat kontribusi dan analisis tingkat efektivitas.

Berdasarkan dari hasil penelitian selama periode 2018-2022 rata-rata kontribusi Pajak Penerangan Jalan setelah diberlakukannya kebijakan berada pada kategori Baik yaitu sebesar 41,2%. Kemudian untuk hasil penelitian analisis efektivitas selama periode 2018-2022 rata-ratanya berada pada tingkat sangat efektif yaitu sebesar 91,42%.

Kata Kunci : Pajak Penerangan Jalan, Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu daerah tidak dapat maju tanpa perencanaan dan pengembangan untuk meningkatkan sumber daya dan potensinya. Perencanaan dan pengembangan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan sektor daerah yang bertanggung jawab menciptakan nilai sumber daya dan juga merencanakan penggunaan sumber daya publik agar menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Di tingkat nasional dan lokal, kemandirian pembangunan akan dicapai melalui pencapaian tujuan pembangunan.

Operasi efektif pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, yang merupakan komponen penting dari pemerintah daerah dan memiliki akses ke semua kebijakan yang relevan, terkait erat dengan pembangunan independen. Komponen keuangan merupakan komponen yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Untuk membantu pemerintah daerah membiayai pembangunan dan operasi pemerintah daerah dengan lebih baik, pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang jujur, dinamis, dan bermoral, khususnya dalam konteks keuangan, dan akan mempercepat pencapaian kemandirian kabupaten/kota. (Rayendra, 2021).

Pendanaan dari pemerintah daerah sangat penting untuk pembangunan daerah. Akibatnya, perlu ada peningkatan pendapatan asli daerah, yang berfungsi

sebagai ukuran seberapa independen pemerintah daerah dari sektor keuangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah guna mendukung operasional pemerintah dan merancang pembangunan regional sesuai dengan kewenangan keuangan negara. Pendapatan daerah adalah sumber pendapatan yang dialokasikan untuk kebutuhan pemerintahan lokal dan inisiatif khusus di setiap daerah. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka sering melibatkan pertimbangan terhadap potensi pajak daerah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada pendapatan pemerintah pusat. Namun, secara faktual, pendapatan asli daerah masih berkontribusi hanya pada sebagian kecil dari total pendapatan dan pengeluaran daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada alokasi dana dari pemerintah pusat masih cukup besar. Fenomena kegagalan pencapaian tujuan merupakan masalah yang menarik untuk diteliti, karena dapat mengungkapkan keadaan yang melingkupi kegagalan tersebut dan alasan-alasan yang melatar belakungnya. (Ta'dung,2021).

Infrastruktur yang kuat akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas di seluruh bidang. Peningkatan produktivitas masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah, sesuai dengan ketentuan Undang-undang 28 tahun 2009, menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi wilayah tersebut. Peraturan ini menjelaskan pajak daerah sebagai kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah. Pungutan ini adalah kewajiban yang dikenakan secara sah dan diimplementasikan untuk memenuhi

kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan tanpa adanya penggantian langsung.

Terdapat dua jenis pungutan daerah yang berbeda, yakni pungutan provinsi dan pungutan dari kabupaten atau kota. Pungutan provinsi meliputi berbagai macam, seperti pungutan atas bahan bakar kendaraan, pungutan atas ekstraksi dan penggunaan air permukaan serta air tanah, dan biaya transfer untuk kendaraan di atas air dan darat. Di sisi lain, pungutan kabupaten atau kota mencakup pungutan dari restoran, hotel, parkir, hiburan, penerangan jalan, iklan, serta ekstraksi dan pengolahan mineral kelas C. Pajak berperan sebagai alat pengaturan (fungsi alokasi) dan juga sebagai sumber pendanaan utama (fungsi anggaran) bagi pemerintah daerah. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendukung administrasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan inisiatif penting lainnya yang diperlukan untuk kepentingan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor swasta.

Pendapatan daerah adalah sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah dan pembangunan mereka. Namun, proporsinya dalam pendapatan dan belanja daerah masih relatif kecil, yang mengindikasikan tingkat ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui pertimbangan untuk mengenakan pajak daerah.

Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah sebagai pengelola yang tidak didorong oleh tujuan pribadi, tetapi berfokus pada pencapaian hasil utama demi kepentingan organisasi. Artinya, para manajer cenderung berusaha

memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dari pada mengejar tujuan pribadi mereka. Dengan kata lain pemerintah akan berusaha untuk memenuhi semua fasilitas yang dapat digunakan untuk kepentingan umum salah satunya penerangan jalan.

Pendapatan Perekonomian suatu daerah sangatlah penting di lihat dari pajak daerah tersebut yang menjadi sumber penerimaan Potensi yang sangat besar karena pertumbuhan penduduk, stabilitas ekonomi, dan stabilitas politik akan meningkatkan pendapatan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kabupaten atau kota kewenangan untuk mengenakan pajak lokal, memperbarui peraturan mengenai pengenaan pajak di wilayah mereka. Salah satu contohnya adalah pajak penerangan jalan.

Menurut penelitian Febriana (2024) mengenai pengaruh Biaya Promosi dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014-2019, terdapat korelasi yang signifikan antara Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah di sana. Penelitian oleh Kader *et al.* (2023) tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka menunjukkan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan selama periode 2018-2022, dengan rata-rata efektivitas mencapai 106,06%, menunjukkan tingkat keefektifan yang tinggi. Hasil penelitian Pingkan *et al.* (2022) tentang Potensi dan Efektivitas Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara juga mendukung temuan bahwa pendapatan potensial dari pajak penerangan jalan mencapai target

yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dengan tingkat efektivitas pajak yang tinggi.

Menurut penelitian Achmad dan Asri (2023), hasil studi mereka tentang Dampak Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Lingga Tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek, Pajak Penerangan Jalan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan pajak daerah di sana. Penelitian Aritonang (2022) menyimpulkan bahwa potensi penerimaan dari pajak penerangan jalan sangat rendah, jauh di bawah ekspektasi penerimaan pajak yang seharusnya dicapai.

Tana Toraja adalah daerah otonom yang mengelola urusannya sendiri dan mengalami pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Seiring dengan dukungan dari pemerintah daerah, mengelola pemerintahan dan mencapai pembangunan ini membutuhkan sejumlah besar modal. Selain itu, kekuatan daerah juga harus diandalkan. Untuk mengamankan sumber pendapatan daerah yang memadai bagi pertumbuhan pemerintah Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu memaksimalkan sumber-sumber pendapatan lokalnya. Pendapatan daerah merupakan salah satu pilar utama penghasilan yang dipungut untuk membiayai kebutuhan administrasi pemerintahan lokal. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja, yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak daerah, harus bekerja keras untuk memaksimalkan pendapatan ini. Mekanisme pemungutan yang efektif akan berpengaruh langsung pada jumlah pajak yang berhasil terkumpul di tingkat lokal.

Kabupaten Tana Toraja, yang terletak di Sulawesi Selatan, mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa sektor, seperti pertumbuhan populasi, industri pariwisata, dan infrastruktur hiburan. Peningkatan ini sejalan dengan permintaan akan listrik di wilayah tersebut, yang berdampak langsung pada pengeluaran untuk pemeliharaan lampu jalan. Namun, masih ada wilayah di Kabupaten Tana Toraja yang belum terjangkau oleh penerangan jalan atau infrastruktur yang rusak, yang secara langsung mempengaruhi tingkat keamanan masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih menerapkan regulasi terkait pajak daerah, termasuk Pajak Penerangan Jalan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2018 yang efektif sejak 4 Juli 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang pengenaan pajak khusus terhadap tenaga listrik juga menjadi acuan dalam pengaturan ini. Pasal 32 dari PERDA Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 tahun 2018 mengatur hal-hal terkait dengan pajak daerah tersebut.

1. Tarif penerangan jalan diatur pada tingkat 10% (sepuluh persen).
2. Industri, tarif penerangan jalan untuk penambangan minyak bumi dan gas alam adalah 3% dari penggunaan tenaga listrik dari sumber-sumber energi lainnya.
3. Tarif penerangan jalan untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri adalah 1,5% dari konsumsi energi listrik dari sumber internal.

Sehingga diharapkan pengenaan pajak penerangan jalan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan berkontribusi dalam

meningkatkan layanan publik melalui penyediaan penerangan jalan yang bermanfaat bagi Kabupaten Tana Toraja. Hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk mengkaji dampak kebijakan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di daerah tersebut. Dalam hal kebijakan ini, terdapat strategi yang mengintegrasikan ketentuan yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dari Peraturan Daerah Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, penting bagi peneliti untuk memahami dampak signifikan dari pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pertimbangan ini, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: "**Analisis Kebijakan Tarif Pajak Penerangan Jalan Sebagai Pendapatan Daerah Di Kabupaten Tana Toraja**".

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah penelitian berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan di atas, sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja dan pajak daerah setiap tahunnya?
2. Seberapa besar efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan setelah diberlakukannya kebijakan pemerintah di Kabupaten Tana Toraja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja dan pajak daerah setiap tahunnya.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Tana Toraja setelah diberlakukannya kebijakan pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Bagi Peneliti

Membantu peneliti memahami, menerapkan pengetahuan yang telah peneliti peroleh, penelitian ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menerapkan teori-teori yang telah peneliti pelajari di bangku kuliah dan memiliki potensi untuk memajukan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang akuntansi pajak.

2. Bagi Pembaca

Studi ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat, membantu para akademisi dan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan lebih dalam mencari informasi, atau menjadi referensi dalam memahami analisis kebijakan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja.

1.4.2 Manfaat Praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendukung pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak penerangan jalan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Landasan Teori

Landasan Teori merupakan teori yang relevan digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk mengetahui jawaban sementara pada rumusan masalah. *Stewardship Theory* ialah *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini.

1. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory yaitu teori yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa manajemen beroperasi secara kolektif dari pada individu, dan teori ini menyoroti keterkaitan yang erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Teori *Stewardship* menggambarkan situasi di mana manajer tidak memiliki kepentingan pribadi tetapi lebih mengutamakan keinginan dari principal. *Stewardship* dimotivasi oleh penghargaan internal seperti kepercayaan, peningkatan reputasi, timbal balik, tanggung jawab dan kepuasan kerja. Pada dasarnya teori *Stewardship* sangat bergantung pada kemauan awal untuk mempercayai pemimpin maupun pemerintah. Dalam konsep *stewardship*, hubungan interpersonal membangun kepercayaan antara pemimpin dan pengikut melalui tindakan kepemimpinan yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Menurut teori ini, pemerintah akan bekerja sekeras mungkin untuk menjalankan pemerintahan demi memenuhi mandatnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap tindakan dalam masyarakat dapat diatur oleh

pemerintah. Tujuan dari ini adalah untuk memastikan bahwa semua orang dapat mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dalam teori ini, para administrator akan bertindak sesuai dengan kepentingan umum. Ketika kepentingan pengelola dan pemilik tidak sejalan, pengelola cenderung berupaya untuk bekerja sama dari pada menghadapi konflik, karena mereka merasa memiliki tujuan bersama dan bertindak sesuai dengan harapan pemilik adalah strategi yang logis karena pengelola memandang kolaborasi sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori *stewardship* dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah melayani wajib pajak yang membayar pajak penerangan jalan. Purnawatis (2017) *research on the Contribution and Effectiveness of Class C Mining Taxes to the Original Revenue of Karangasem District is an example of a study that applies this theory*. *Stewardship theory* diterapkan dalam penelitian ini karena membahas keterkaitan antara pendapatan asli daerah dengan kebijakan pemerintah yang berusaha memberikan fasilitas yang memadai kepada masyarakat.

Para ilmuwan menggunakan teori tanggung jawab, di mana pemerintah adalah pengurus dan masyarakat adalah kepala. Pengurus menjalankan kewajibannya untuk mendukung organisasi, bukan kepentingan pribadi, sehingga melayani warga yang membayar pajak penerangan jalan merupakan bentuk kewajiban pengurus dalam melaksanakan perintah dari kepala. Untuk memenuhi tanggung jawabnya, pengurus menggunakan semua kemampuan dan keahliannya untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan optimal kepada warga yang mematuhi kewajiban pajak

penerangan jalan. Pemerintah Daerah berperan sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi secara efektif, yang berdampak signifikan pada pencapaian tujuan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

2.1.2 Konsep Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak tergantung pada sudut pandang individu, tetapi inti dari pajak adalah tujuannya yang sama. Berikut adalah definisi umum tentang pengenaan pajak yang diterima secara luas oleh berbagai otoritas yang mempelajari masalah ini:

Arti dari kewajiban yang diberikan oleh Sommerfeld Beam. M., dkk, khususnya "pajak adalah pengalihan sumber daya dari wilayah pribadi ke wilayah umum kepada pemerintah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, dilakukan dalam kondisi yang sudah ditetapkan, tanpa imbalan langsung dan seimbang sehingga pemerintah dapat melakukan administrasi fungsinya." Menurut Rochmat Soemitro (1988), pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mendapatkan balasan langsung, yang secara jelas dapat digunakan untuk mendukung kepentingan umum. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa pajak adalah pengalihan kelebihan dari individu ke kas negara untuk menutupi biaya rutin. "Kelebihan" ini kemudian digunakan untuk mendukung tabungan publik, yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan untuk investasi publik. Feldmann, sebaliknya, menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah tanpa pemberian

imbalan langsung, berdasarkan hak prerogatif mereka sesuai dengan prinsip yang diterima secara umum. Pajak dibayarkan hanya untuk biaya umum dan dibayar tanpa penolakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pajak adalah pembayaran yang harus dibayarkan kepada negara atau pemerintah oleh warga negara, berupa uang yang harus disetorkan sebagai kewajiban terkait dengan penghasilan, kepemilikan, pembelian barang, dan sebagainya." Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara secara memaksa sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa ada imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Ada tiga kategori di mana pajak dapat diklasifikasikan: kategori, sifat, dan agen pengumpul :

1. Menurut kelompok pajak, Terdapat dua kategori pajak, yakni Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung merupakan jenis pajak yang tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain dan harus langsung dibayar oleh wajib pajak yang bertanggung jawab atas pembayarannya. Di sisi lain, Pajak Tidak Langsung adalah jenis pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak atau entitas lain.
2. Menurut karakteristiknya, Terdapat dua tipe pajak, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak Subjektif dikenakan berdasarkan karakteristik individu wajib pajak atau subjek pajaknya. Sebaliknya, Pajak Objektif dikenakan

berdasarkan pada objek tertentu, peristiwa, atau kejadian yang menunjukkan kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhitungkan situasi pribadi wajib pajak atau tempat tinggal mereka.

3. Menurut para ahli pajak, Pajak Negara dan Pajak Daerah adalah dua elemen utama dalam sistem perpajakan. Pajak Negara adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan didistribusikan kepada semua warga negara. Di sisi lain, Pajak Daerah dikumpulkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sesuai dengan kebutuhan penduduk setempat. Regulasi terkait Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh-contoh Pajak Daerah mencakup pajak bahan bakar, air permukaan, rokok, hotel dan restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral dan bukan logam, parkir, air tanah, sarang burung, serta biaya perolehan hak atas bangunan dan tanah.

Pajak provinsi mencakup berbagai jenis, seperti pajak kepemilikan kendaraan, pajak atas kendaraan bermotor dan juga pajak terkait ekstraksi serta penggunaan air permukaan dan air tanah. Contoh-contoh termasuk pajak pertambangan kelas C, pajak akomodasi, pajak makanan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, serta pajak atas tanah dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan, termasuk biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.3 Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Pendapatan pajak merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah (APBD). Pajak daerah merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh perusahaan maupun individu kepada pemerintah daerah, tanpa menerima imbalan langsung berupa barang atau jasa. Tata cara pengenaan pajak daerah diatur sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku pada saat itu.

2) Fungsi Pajak Daerah

- a. Pendanaan harian, termasuk gaji pegawai, pembelian barang, perawatan, pengembangan dan juga pengamanan keuangan pemerintah lokal didanai melalui pajak daerah.
- b. Pemerintah daerah menggunakan pajak daerah untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ekonomi pemerintah dapat dipenuhi dan masalah ekonomi daerah dapat dikurangi dengan bantuan penerimaan pajak daerah.
- c. Pemerintah dapat menurunkan inflasi dengan menstabilkan harga barang dan jasa dengan terus menyediakan dana dari pajak daerah.
- d. Membiayai semua kepentingan publik, termasuk menciptakan lapangan kerja baru untuk memastikan distribusi pendapatan yang adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin.

3) Jenis Pajak Daerah

- a. Pajak Hiburan. pajak yang dikenakan biaya tambahan atau biaya pungutan untuk layanan hiburan yang diberikan. Mereka yang menyediakan hiburan adalah subjek pajak hiburan, sedangkan mereka yang menikmati hiburan adalah objeknya.
- b. Pajak Hotel. Ini adalah fasilitas seperti tempat olahraga dan hiburan serta layanan tambahan yang dikenakan biaya oleh hotel.
- c. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atau dikumpulkan dari barang, peralatan, atau media yang diproduksi untuk tujuan memperoleh pendapatan, dengan maksud untuk menarik perhatian masyarakat umum.
- d. Pajak Restoran adalah layanan yang ditawarkan restoran kepada pelanggan yang terdiri dari layanan makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi di restoran atau di tempat lain.
- e. Pajak Air Tanah adalah biaya yang dikenakan untuk penggunaan atau pengambilan air tanah.
- f. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan pada pendirian ruang parkir di luar badan jalan, terlepas dari apakah ruang parkir tersebut diperlukan untuk operasi bisnis rutin atau berfungsi sebagai ruang untuk kendaraan transit.
- g. Pajak Penerangan Jalan adalah biaya yang dikenakan pada penggunaan listrik, terlepas dari apakah listrik tersebut dihasilkan secara internal atau eksternal.

- h. Pajak Mineral Non-logam dan Batuan adalah jenis pajak yang dikenakan pada kegiatan ekstraksi batuan dan mineral non-logam, baik dari permukaan maupun dari sumber alami di dalam bumi.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pembayaran yang harus dibayar untuk pengambilan dan/atau penggunaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan atau manfaat atas tanah dan bangunan, berdasarkan status sosial ekonomi dari pemilik atau penerima manfaatnya.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah biaya yang harus dibayar ketika mendapatkan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.4 Pajak Penerangan Jalan

Menurut ketentuan dalam Peraturan No. 28 Tahun 2009 tentang Penilaian Wilayah dan Bea Daerah, Bea Penerangan Jalan termasuk dalam golongan Pajak Daerah/Kota Provinsi. Pajak ini dipungut dari penggunaan listrik untuk penerangan jalan di suatu daerah dengan biaya yang harus dibayar ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan merujuk pada pemanfaatan listrik yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menerangi jalan umum. Pendanaan untuk pencahayaan jalan umum, termasuk untuk pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan, didapatkan dari hasil pendapatan bea penerangan jalan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2009 mengenai pajak penerangan jalan, tarif pajak telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

1. Penerangan jalan dikenakan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Untuk sektor industri, untuk sektor penjualan energi listrik, tarif pajak yang dikenakan adalah 30% dari nilai penjualan, sesuai dengan ketentuan untuk pertambangan minyak bumi dan gas alam.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

1) Pengertian Pendapan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2019:130), pendapatan asli daerah meliputi pendapatan khusus dari daerah terpencil, pendapatan daerah dari pajak lokal, pajak daerah, serta pendapatan dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah secara regional. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggabungkan sumber daya ekonomi guna memenuhi biaya operasionalnya. Dalam hal ini, pendapatan daerah merujuk pada pengumpulan dana oleh pemerintah lokal dari penduduk setempat untuk memanfaatkan potensi sumber daya daerah guna mendukung dan membiayai proyek pembangunan (Riandini, 2023).

2) Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan No. 33 Tahun 2004 tentang Keselarasan Moneter antara Pusat dan Daerah, Pasal 6 mengatur tentang sumber Pendapatan Asli Daerah, yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah dan pengelolaan aset daerah lainnya yang tidak termasuk dalam sumber pendapatan lainnya. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga dapat diperoleh dari bantuan pemerintah, seperti hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat.

2.1.6 Konsep Kebijakan

Menurut asal-usul katanya, "kebijakan" berasal dari bahasa Yunani "polis", yang artinya "negara" atau "kota", dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Latin sebagai "Politia", yang juga merujuk kepada konsep "negara". Setelah itu, kata ini diterjemahkan sebagai "*policie*" dalam bahasa Inggris, yang mengacu pada pengelolaan urusan publik atau urusan resmi pemerintah. Istilah "Kebijakan" atau "Policy" merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh satu atau lebih pelaku dalam konteks aktivitas tertentu, seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah.. Menurut Stephen (2021), kerendahan hati adalah ibu dari kebijaksanaan, keberanian adalah ayahnya, dan kebijaksanaan adalah anak dari integritas yaitu integritas terhadap prinsip.

Kemudian kebijakan yang lebih metodis dan ilmiah memerlukan analisis kebijakan publik, di mana masyarakat sendiri adalah penerjemah ahli negara. Dalam kebijakan publik, istilah "privat" dan "publik" dapat dipahami secara bersamaan. Sejarah Yunani Kuno dan Romawi adalah tempat pertama kali istilah "publik" muncul. Menurut Thomas A. Birkland, tidak ada definisi tunggal dari istilah kebijakan publik. Akan tetapi kita dapat menyebutkan bahwa atribut utama kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. *Policy is made in response to some sort of problem that requires attention.* (kebijakan dibentuk sebagai sebuah respon terhadap suatu masalah yang memerlukan perhatian).
2. *Policy is made on the "public's" behalf.* (kebijakan dibuat atas nama "publik").

3. *Policy is oriented toward a goal or desired state, such as the solution of a problem.* (Kebijakan berorientasi pada tujuan atau keadaan yang diinginkan, yakni berupa solusi dari sebuah masalah).
4. *Strategy is at last made by state run administrations, regardless of whether the thoughts come from outside government or through the collaboration of government and nongovernmental entertainers.* (Kebijakan pada akhirnya disusun oleh pemerintah, meskipun ide-ide itu dapat berasal dari luar pemerintah atau melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah).
5. *Policy is interpreted and implemented by public and private actors who have different interpretations of problems, solutions, and their own motivations.* (Pemerintah dan entitas swasta menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan, tetapi mereka melakukannya dengan alasan yang berbeda dan dengan perspektif yang berbeda pula mengenai masalah dan solusi potensial).
6. *Policy is what the government chooses to do or not to do.* (Kebijakan adalah setiap segala sesuatu yang ingin atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Patricia Meilita Aritonang (2022)	Pajak Penerangan Jalan	Hasil studi ini mengindikasikan bahwa pendapatan	Kedua penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Sidoarjo

			yang dapat dihasilkan dari tarif penerangan jalan sangat terbatas, jauh di atas nilai pendapatan yang diterima dari biaya penerangan jalan yang diterima secara umum.	kuantitatif dan menganalisis pengaruh kebijakan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Tana Toraja
2	Adnan Musyawir Rayendra (2021)	Analisis potensi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja	Biaya penerangan jalan di Tana Toraja diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014. Di Tana Toraja, tarif biaya penerangan jalan ditentukan dengan mengalikan dasar penerapan Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%. Bersama dengan PLN, Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem alokasi untuk mengumpulkan Biaya	Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif Kuantitatif	Penelitian sebelumnya mengkaji potensi pendapatan pajak dari penerangan jalan, sementara penelitian saat ini menyelidiki dampak kebijakan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja.

			Penerangan Jalan.		
3	Hermanus Yosep Kader, Petrus Da Silva, Elisabet Luju (2023)	“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka”	“Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak penerangan jalan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami variasi, dengan rata-rata efektivitas mencapai 106,06%, menandakan tingkat efektivitas yang sangat tinggi.”	Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif Skuantitatif	Penelitian sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Sikka, sementara penelitian saat ini sedang berlangsung di Tana Toraja.
4	Gladys E. Kairup, Herman Karamoy, Hendrik Gamaliel (2021)	Analisis penerapan kebijakan Earmarking Tax pada pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Bitung	Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Earmarking di Kota Bitung telah mematuhi regulasi yang berlaku. Di kota Bitung, kebijakan earmarking tax diimplementasikan bersama dengan anggaran APBD, khususnya	Sama-sama meneliti kebijakan pajak penerangan jalan yang digunakan suatu daerah	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan dilakukan di Kabupaten Sikka sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan dilakukan di Tana Toraja

			melalui kas daerah.		
5	Hendrik Toda, Paulus Ratoebandjoe dan Primus Lake (2020)	Kebijakan Walikota Kupang dalam meningkatkan penerangan jalan umum di kota Kupang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target pemerintah kota sampai dengan Desember tahun 2019 tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Tentunya yang menjadi kendala di lapangan karena mekanisme pemasangan harus didasarkan pada permintaan masyarakat.	Sama-sama meneliti tentang kebijakan pajak penerangan jalan	Penelitian sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Kupang dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, sementara penelitian saat ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan dilaksanakan di Tana Toraja.
6	Sumolang Pingkan dkk (2022)	Analisis potensi dan efektivitas penerimaan pada pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara	Hasil studi ini mengindikasikan bahwa pendapatan potensial dari pajak penerangan jalan memenuhi target yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dengan	Sama-sama meneliti tentang efektivitas pajak penerangan jalan	Penelitian terdahulu dilakukan di Kota Medan sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Tana Toraja

			efektivitas yang signifikan		
7	Eki Pitri Yani (2023)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitasnya sangat dengan persentase rata-rata sebesar 104,74%. Tingkat kontribusinya masih tergolong sangat kurang karena rata-rata persentase kontribusi hanya sebesar 8,50%, namun jika dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, pajak penerangan jalan berkontribusi cukup besar terhadap PAD.	Sama-sama menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif	Penelitian sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Madiun, sedangkan saat ini fokus penelitian berada di Tana Toraja.
8	Mega Fitri Ani (2023)	Upaya peningkatan pajak penerangan jalan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi	Hasil penelitian ini yaitu upaya peningkatan pajak penerangan jalan oleh Badan Pengelola	Sama-sama menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif	Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Mempawah sementara penelitian saat ini dilakukan di

		Daerah Kabupaten Mempawah	Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah sudah dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi , terkait hambatan kurangnya kesadaran masyarakat dan antara koordinasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah dan PLN UP3 Pontianak.		Tana Toraja.
--	--	---------------------------------	--	--	-----------------


Sumber Data diolah 2024

2.3 Kerangka Konseptual

Pajak adalah kontribusi legal masyarakat kepada negara, pajak dapat dipaksakan tanpa memerlukan pembayaran dalam bentuk barang. Pendapatan dari pajak daerah menjadi salah satu pilar utama bagi pemerintah daerah. Upaya ditingkatkan guna memperkuat sektor pendapatan termasuk dari pajak penerangan jalan.

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan dapat dipertimbangkan dengan memasukkannya ke dalam struktur tarif pajak daerah yang berlaku untuk

penggunaan energi listrik, baik yang dihasilkan secara independen maupun dari sumber lain. Evaluasi efektivitas pajak penerangan jalan dapat dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan aktual dan potensial dari pungutan ini. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pajak penerangan jalan diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara yang paling optimal. Implikasi dari kebijakan ini terlihat pada sektor pajak penerangan jalan yang mempengaruhi pendapatan daerah serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini menjadi landasan bagi penelitian yang dipilih oleh peneliti.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A. M. R. (2021). Potential Analysis Of Street Lighting Tax On Regional Original Income In Tana Toraja Regency. *Income Journal Of Economics Development*, 1(1), 1-20.
- Anggo, M. Y. (2017). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)* (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).
- Ani, M. F. (2023). Upaya Peningkatan Pajak Penerangan Jalan Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Administrasi Bisnis*, 2(1).
- Aritonang, P. M. (2022). Pajak Penerangan Jalan. *Indonesia Journal Of Business Law*, 1(1), 25-31.
- Badan Pusat Statistik Tana Toraja. 2016. *Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013-2015*. Tana Toraja
- Birkland, Thomas A. 2001. *An Introduction To The Policy Process*, M.E . Sharpe Inc., Armonk NY.
- Covey, Stephen R. 2021. *The 7 Habits Of Higly Effective People*, Alih Bahasa: Budijanto. Jakarta: Bina Rupa Aksara
- Donaldson, L And J. H. Davis. 1991. Stewardship Theory Or Agency Theory: CEO Governance And Shareholder. *Return Autrlaian Journal Of Mangement*. 16 (1): 59-64.
- Eunike, S. P., Sondakh, J., & Gerungai, N. (2022). Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 957-964.
- Eunike, S. P., Sondakh, J., & Gerungai, N. (2022). Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 957-964.
- Febriana, A. (2024). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2019. *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 2(2), 65-71.
- Feldmann Dr. N.J, 2012. *Tentang Pengertian Pajak*

- Kader, H. Y., Da Silva, P., & Luju, E. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 2(3), 216-224.
- Kairupan, G. E., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Pada Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang *Kriteria Efektivitas*.
- Lenggu, Yunita Tresia Noa; Rengga, Andreas; Luju, Elisabet. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2023, 1.6.
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher Unm*.
- Pebriani, N. K., Edy Sujana, S. E., Msi, A. K., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. "Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah".
- Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2023. "Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik".
- Riandini, S. A. (2023). *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Periode 2017-2021* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan-2, Bandung : PT. Eresco, 1988.
- Sommerfeld, Ray M. Et Al. 1981. *An Introduction To Taxation*, New York: Harcout Brace Jovanovich Inc
- Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Ta'dung, Y. L., & Kannapadang, D. (2021). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (Jesit)*, 2(1), 22-32.
- Toda, H., Ratoebandjoe, P., & Lake, P. (2020). Kebijakan Walikota Kupang Dalam Meningkatkan Penerangan Jalan Umum di Kota Kupang. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 44-57.
- Undang-Undang Kepmendagri Nomor 10 Tahun 2002. “*Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan*”.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. “*Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*”.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. “*Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. “*Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*”
- Yani, E. P. (2023). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022*.
- Yuliyanti, N., Uzaimi, A., & Eka Ratih, A. (2023). *Pengaruh Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Lingga Tahun 2018-2021* (Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).